

## Omset Kurang Rp9 Juta Bebas Pajak



Sumber gambar: *britabrita.com*

Langkah untuk adanya pengklasifikasian omset restoran yang dikenai pajak melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Dalam revisi tersebut, pengusaha restoran dan rumah makan yang memperoleh omset Rp9 hingga Rp12 juta dikenai pajak 5 persen, sedangkan pengusaha beromset Rp12 juta ke atas dikenai pajak 10 persen. Wakil Ketua Pansus IV, Hibbani mengatakan, pembahasan bersama Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) akhirnya mendapatkan formula dalam penentuan pajak pengusaha beromset di bawah Rp9 juta tidak terkena pajak.

“Yang dikenai pajak 10 persen hanya omset Rp12 juta per bulan. Karena ini sudah disetujui, kami harap Pemkot Palembang bisa segera mensosialisasikannya ke pelaku usaha. Jangan ditunda lagi,” ujarnya. Selanjutnya, setelah ada hasil evaluasi dari gubernur, pemkot dalam hal ini BPPD diharapkan bisa menjelaskan formula ini pada pengusaha, sehingga mereka dapat memahami terkait penerapan pajak restoran dan tidak menimbulkan gejolak lagi.

“Pemkot harus dapat membuat formula yang lebih baik untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak,” katanya. Di sisi lain, DPRD Palembang meminta pengelolaan pajak daerah Kota Palembang mempercepat pelayanan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha dengan meningkatkan transaksi digital, sehingga warga berbondong-bondong ke kantor pajak untuk membayar.

“Misal dengan SMS *banking* dan ATM yang sudah sangat banyak di Palembang, dan pajak daerah cara cepat dan mudah akurasi angka yang dibayarkan jika terjamin, serta diharapkan mampu mendongkrak minat masyarakat dalam membayar pajak,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amim mengatakan, setelah disahkan secepatnya, BPPD akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha adanya perubahan besaran pajak bagi pelaku usaha. “Permintaan Pansus IV meningkatkan pelayanan melalui transaksi digitalisasi, BPPD sendiri sudah menyiapkan perangkatnya,” ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sriwijaya Post, *Omset Kurang Rp9 Juta Bebas Pajak*, Rabu, 11 Maret 2020.
2. Palembang.tribunnews.com, *Omset di Bawah Rp9 Juta tak Kena Pajak, Pemkot Palembang Diminta Segera Sosialisasikan ke Pengusaha*, Selasa, 10 Maret 2020.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, yang mengatur sebagai berikut:**

- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pembayaran jasa pelayanan di restoran.
- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran.
- Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.